



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATOK BIN SUPRAPTO;**
2. Tempat lahir : Pendopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H, Hardiansyah. HS, S.H,. M.M, Tasminia, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, Agus Setiawan, S.H, Rifli Antoni, S.H, Gustia Fatma Sabrina, S.H, SALAMA, S.H, Tugan Siahaan, S.H,.M.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024, Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ATOK BIN SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat Neto 1, 851 gr (satu koma delapan ratus lima puluh satu gram);
  - Sisa barang bukti narkotika jenis Ekstasi dengan berat Neto 0,220 gr (nol koma dua ratus dua puluh gram);
  - 1 (satu) ball klip Plastik Bening;
  - 1 (satu) buah Tas Selempang merk Eiger berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ATOK BIN SUPRAPTO** pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis Sabu, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Saksi YOGI SURYA PRATAMA, Saksi ISKANDAR PRAYUDA, dan Saksi RAHMAT MAULUDIN (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggebrekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 2,34 gr (dua koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip Plastik berisikan 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna Kuning dan Ekstasi warna Kuning dengan berat bruto 0,7 gr (nol koma tujuh gram), dan 1 (satu) ball klip Plastik Bening yang didapat dari 1 (satu) buah Tas Selempang merk Eiger berwarna Hitam milik Terdakwa.

Barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang berada dalam penguasaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polsek Lembak untuk diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu dan Ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa sebelumnya dengan cara membeli paket besar dari Sdr. BOB (belum tertangkap) pada tanggal 28 Maret 2024 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang mana paket tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, dan sudah ada yang laku dijual oleh Terdakwa serta Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari Penjualan Paket Narkoba tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 910 / NNF / 2024 tanggal 22 April 2024 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 1,898 gr (satu koma delapan ratus sembilan puluh delapan gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 1 (satu) butir Tablet berwarna Kuning dengan berat Netto 0,018 gr (nol koma nol delapan belas gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor Urut 37 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ATOK BIN SUPRAPTO** pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis Sabu, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Saksi YOGI SURYA PRATAMA, Saksi ISKANDAR PRAYUDA, dan Saksi RAHMAT MAULUDIN (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggrebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 2,34 gr (dua koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip Plastik berisikan 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna Kunig dan Ekstasi warna Kuning dengan berat bruto 0,7 gr (nol koma tujuh gram), dan 1 (satu) ball klip Plastik Bening yang didapat dari 1 (satu) buah Tas Selempang merk Eiger berwarna Hitam milik Terdakwa.

Barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang berada dalam penguasaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polsek Lembak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 910 / NNF / 2024 tanggal 22 April 2024 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 1,898 gr (satu koma delapan ratus sembilan puluh delapan gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) butir Tabket berwarna Kuning dengan berat Netto 0,018 gr (nol koma nol delapan belas gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 37 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar Prayuda Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkotika;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di dalam rumah tersangka di Desa Karang Endah Selatan Kec Gelumbang Kab. Muara Enim;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Sdr ATOK Bin SUPRPTO, yaitu 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,34 Gram, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extasi warna kuning dan serbuk extasi warna kuning bruto 0,37 Gram dan 1 (satu) ball klip plastic bening yang ditemukan dalam tas selempang merk Eiger warna hitam milik Terdakwa yang sedang di gunakannya;
  - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 Sekira Pukul 09.00 wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di Dalam Rumah Desa Karang Endah Selatan Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan dilakukan penggerebekan di tempat sekitar dan didapati Sdr. ATOK Bin SUPRPTO yang sedang berada di dalam Rumah Desa Karang Endah Selatan Kec.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelumbang Kab. Muara Enim tetapi Terdakwa sempat melarika diri dan membuang tas tersebut di jalan dan tas tersebut mau diamankan oleh oknum TNI sehingga kami sempat saling tarik tarikan dengan oknum TNI tersebut memperebutkan tas tersebut kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil extasi warna kuning yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti diduga narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr BOB (Dpo) yang beralamat di Desa Air Hitam Tempirai Pali;
- Bahwa menurut keterangan sdr ATOK Bin SUPRPTO barang tersebut akan di jualnya kembali ;
- Bahwa dengan harga bervariasi untuk narkoba jenis sabu tetapi untuk ekstasi dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket yang di duga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 2,34 Gram, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extasi warna kuning dan serbuk extasi warna kuning bruto 0,37 Gram dan 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam, 1 (satu) ball klip plastik bening yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian sudah sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Narkoba tersebut dibayar cash oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali kami dari pihak kepolisian melakukan pengrebekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rahmad Mauludin SH Bin Riduan Fatah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkoba;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di dalam rumah tersangka di Desa Karang Endah Selatan Kec Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Sdr ATOK Bin SUPRAPTO, yaitu 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,34 Gram, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extasi warna kuning dan serbuk extasi warna kuning bruto 0,37 Gram dan 1 (satu) ball klip plastic bening yang ditemukan dalam tas selempang merk Eiger warna hitam milik Terdakwa yang sedang digunakannya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 Sekira Pukul 09.00 wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di Dalam Rumah Desa Karang Endah Selatan Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan dilakukan penggerebekan di tempat sekitar dan didapati Sdr. ATOK Bin SUPRAPTO yang sedang berada di dalam Rumah Desa Karang Endah Selatan Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tetapi Terdakwa sempat melarika diri dan membuang tas tersebut di jalan dan tas tersebut mau diamankan oleh oknum TNI sehingga kami sempat saling tarik tarikan dengan oknum TNI tersebut memperebutkan tas tersebut kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil extasi warna kuning yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti diduga narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr BOB (Dpo) yang beralamat di Desa Air Hitam Tempirai Pali;
- Bahwa menurut keterangan sdr ATOK Bin SUPRAPTO barang tersebut akan di jualnya kembali ;
- Bahwa dengan harga bervariasi untuk narkotika jenis sabu tetapi untuk ekstasi dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,34 Gram, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extasi warna kuning dan serbuk extasi warna kuning bruto 0,37 Gram dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam, 1 (satu) ball klip plastic bening yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian sudah sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Narkotika tersebut dibayar cash oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali kami dari pihak kepolisian melakukan pengrebekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu Tanggal 03 April Tahun 2024 Sekira Pukul 11.30 Wib. Terdakwa di amankan oleh Polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang indah selatan Kec Gelumbang Kab Muara enim;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan sewaktu Terdakwa di amankan oleh Polisi adalah 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram, 1(Satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73, 1(Satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan 1(Satu) ball klip plastik bening;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 maret 2024 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saudara BOB(Dpo) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 kantong (10 gram) dan extacy sebanyak 1 butir dan serbukan extacy, setelah bertemu saudara BOB(Dpo) di rumahnya Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 7000.000 dan saudara BOB(Dpo) memberikan Sabu dan extacy yang sudah Terdakwa pesan. Setelah Sabu dan extacy sudah Terdakwa terima lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Dan Sabu serta extacy tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang merk eiger warna hitam. Dari tanggal 28 maret 2024 sampai dengan tanggal 3 april 2024 Sabu tersebut sudah 10 kali Terdakwa jual dan extacy tersebut belum sempat Terdakwa gunakan. dan Sabu dan extacy

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang merk eiger warna hitam . Sampai dengan tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.30 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah (Tkp) sambil menyelempangi tas tersebut ada beberapa orang yg di ketahui adalah anggota dari Sat res Narkoba Polres muara enim langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwapun langsung di amankan dan di lakukan penggeledahan tas yang sedang Terdakwa gunakan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram.1(Satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73 1(Satu) ball klip plastik bening Kemudian Terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara enim untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram dan 1(Satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang butkti Sabu dan extacy Tersebut dari Saudara BOB(Dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dengan harga Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) sedang kan Extacy tersebut Terdakwa membelinya dengan harga Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah ) sebanyak 1 Kantong ( 10 gram) sedangkan extacy 1 butir dan berupa serbukan dari saudara BOB (Dpo) dan Sabu untuk Terdakwa jualkan kembali sedangkan extacy untuk Terdakwa gunakan sendiri.;
- Bahwa dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan cara pembayarannya Terdakwa langsung membayar lunas apabila Sabu dan extacy tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Sabu tersebut sudah ada laku yang terjual sebanyak 10 kali yang Terdakwa jual seharga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah). sedangkan extacy tersebut tidak Terdakwa jual melainkan hannya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 3.000.000(Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa benar 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram, 1(Satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73, 1(Satu) buah tas



selempang merk eiger warna hitam dan 1(Satu) ball klip plastik bening milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Bruto 2,34 Gram;
2. 1 (Satu) Klip Plastic berisikan 1 Butir Pil Extasi Warna Kuning Dan Serbuk Extaci Warna Kuning Bruto 0,73 Gram;
3. 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk Eiger Berwarna Hitam;
4. 1 (Satu) Ball Klip Plastic Bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 910/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 1,898 gr (satu koma delapan ratus sembilan puluh delapan gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) butir Tablet berwarna Kuning dengan berat Netto 0,018 gr (nol koma nol delapan belas gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 37 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

911/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kesimpulan bahwa BB 1492/2024/NNF seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu Tanggal 03 April Tahun 2024 Sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang indah selatan Kec Gelumbang Kab Muara enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa tangkap oleh Polisi adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram, 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73, 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan 1 (satu) ball klip plastik bening yang keseluruhannya milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Bob (DPO) pada hari kamis Tanggal 28 maret 2024 sekira Pukul 12.00 Wib sebanyak 1 kantong (10 gram) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta extacy sebanyak 1 butir dan serbukan extacy seharga Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jualkan kembali sedangkan ekstasi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sejak membeli sabu tersebut, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa sabu dan extacy tersebut Terdakwa simpan ke dalam tas selempang merk eiger warna hitam, kemudian sampai dengan tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.30 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tkp) sambil menyelempangi tas tersebut ada beberapa orang anggota dari Sat res Narkoba Polres muara enim langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwapun langsung di amankan dan di lakukan penggeledahan tas yang sedang Terdakwa gunakan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram. 1 (Satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73 1 (Satu) ball klip plastik bening Kemudian Terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa langsung membayar lunas;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram, 1 (Satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73, 1(Satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan 1(Satu) ball klip plastik bening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **ATOK BIN SUPRPTO**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu dan kejadian tersebut pada hari Rabu Tanggal 03 April Tahun 2024 Sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang indah selatan Kec Gelumbang Kab Muara enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,34 gram, 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73, 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan 1 (satu) ball klip plastik bening yang keseluruhannya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 910/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 1,898 gr (satu koma delapan ratus sembilan puluh delapan gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 1 (satu) butir Tablet berwarna Kuning dengan berat Netto 0,018 gr (nol koma nol delapan belas gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor Urut 37 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu dan kejadian tersebut pada hari Rabu Tanggal 03 April Tahun 2024 Sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karang indah selatan Kec Gelumbang Kab Muara enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram, 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73, 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan 1 (satu) ball klip plastik bening yang keseluruhannya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 910/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 1,898 gr (satu koma delapan ratus sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) butir Tablet berwarna Kuning dengan berat Netto 0,018 gr (nol koma nol delapan belas gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 37 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Bob (DPO) pada hari Kamis Tanggal 28 maret 2024 sekira Pukul 12.00 Wib sebanyak 1 kantong (10 gram) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta extacy sebanyak 1 butir dan serbukan extacy seharga Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jualkan kembali sedangkan ekstasi untuk Terdakwa gunakan sendiri. Sejak membeli sabu tersebut, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sabu dan extacy tersebut Terdakwa simpan ke dalam tas selempang merk eiger warna hitam, kemudian sampai dengan tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.30 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah (Tkp) sambil menyelempangi tas tersebut ada beberapa orang anggota dari Sat res Narkoba Polres muara enim langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan tas yang sedang Terdakwa gunakan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,34 gram. 1 (Satu) Plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 butir pil extacy warna kuning dan serbuk extacy warna kuning bruto 0,73 1 (Satu) ball klip plastik bening kemudian Terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menjual Narkotika Golongan I”;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Bruto 2,34 Gram, 1 (Satu) Klip Plastic berisikan 1 Butir Pil Extasi Warna Kuning Dan Serbuk Extaci Warna Kuning Bruto 0,73 Gram, 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk Eiger Berwarna Hitam, dan 1 (Satu) Ball Klip Plastic Bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATOK BIN SUPRAPTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Bruto 2,34 Gram;
  - 1 (Satu) Klip Plastik berisikan 1 Butir Pil Extasi Warna Kuning Dan Serbuk Extasi Warna Kuning Bruto 0,73 Gram;
  - 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk Eiger Berwarna Hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ball Klip Plastic Bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)